



**PUTUSAN**

Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ELIZERI BUULOLO alias UCOK;**  
Tempat Lahir : Nias;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Jamin RT. 02 RW. 04  
Kelurahan Tuah Negeri,  
Kecamatan Tenayan Raya, Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elizeri Bulolo alias Ucok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Elizeri Bulolo alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elizeri Bulolo alias Ucok dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.415.000.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,9 (tujuh koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
  - 1 (satu) buah dompet sedang warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna putih;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Elizeri Buulolo alias Ucok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Elizeri Buulolo alias Ucok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elizeri Buulolo alias Ucok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.415.000.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) buah paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,9 (tujuh koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
  - 1 (satu) buah dompet sedang warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna putih;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 424/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menolak permintaan banding dari Terdakwa;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022 yang dimintakan banding;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Elizer Buulolo alias Ucok tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 31 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Akta.Pid/PK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 November 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2023;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 Maret 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex juris* dan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *judex juris* dan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana ditangkap Polisi dari Polresta Pekanbaru dan setelah digeledah di rumahnya ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 7,9 (tujuh koma sembilan) gram. Sabu tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 17 Januari 2022, positif mengandung *Metamphetamin* jenis Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya bukti baru berupa surat-surat bertanda bukti PK1 s.d. PK5 tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut bukanlah bukti baru sebab bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualitas signifikan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terpidana;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024



3. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seharusnya Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri, tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex juris* dan *judex facti* sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHP;
4. Selain itu, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judex juris* dan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus di pertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ELIZERI BUULOLO alias UCOK** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Ketua Kama Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Dr. Yanto, S.H., M.H.  
ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 259 PK/Pid.Sus/2024